

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA BELANJA BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan sebagai organisasi yang melaksanakan layanan pendidikan dalam melaksanakan prinsip manajemen berbasis satuan pendidikan memerlukan suatu sistem pembelanjaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaan belanja barang/jasa yang bersumber dari dana satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan bukti penggunaan dana yang jelas dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum pelaksanaan belanja barang/jasa pada satuan pendidikan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA BELANJA BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Belanja Satuan Pendidikan adalah kegiatan penyediaan barang/jasa satuan pendidikan

yang dibiayai dari dana yang dikelola oleh satuan pendidikan.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pelaksana Belanja Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pihak yang melakukan Belanja Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan.
4. Penyedia Belanja Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa untuk Satuan Pendidikan.
5. Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan.
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Belanja Satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana Satuan Pendidikan yang dibelanjakan secara terukur berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi; dan
- b. memastikan penggunaan dana yang dikelola Satuan Pendidikan untuk penyediaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Belanja Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing; dan
- e. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Satuan Pendidikan yang melaksanakan Belanja Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan anak usia dini;
 - b. Satuan Pendidikan dasar;
 - c. Satuan Pendidikan menengah;
 - d. Satuan Pendidikan khusus; dan
 - e. Satuan Pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan penggunaan

dana melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan Satuan Pendidikan.

- (3) Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat honor dan/atau gaji.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak; dan
 - d. Satuan Pendidikan anak usia dini sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.
- (3) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sekolah menengah atas; dan
 - b. sekolah menengah kejuruan.
- (4) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sekolah dasar luar biasa;
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa;
 - c. sekolah menengah atas luar biasa; dan
 - d. sekolah luar biasa.
- (5) Satuan Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.

BAB II

PELAKU BELANJA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pelaku Belanja Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. Pelaksana; dan
- b. Penyedia.

Pasal 7

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepala Satuan Pendidikan dapat membentuk tim atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan.
- (2) Tim atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat dan kriteria:
 - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - b. memiliki identitas Penyedia; dan
 - c. mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.
- (3) Selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Belanja Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Belanja Satuan Pendidikan, setiap pelaku Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan kemandirian dalam pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan;
- b. menghindari konflik kepentingan serta mengupayakan pencegahan penyalahgunaan wewenang baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Belanja Satuan Pendidikan; dan
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diputuskan sesuai dengan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN BELANJA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Belanja Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan Belanja Satuan Pendidikan;
 - b. pemilihan barang/jasa dan Penyedia;
 - c. pelaksanaan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan; dan
 - d. pelaporan Belanja Satuan Pendidikan.
- (2) Tahapan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terukur.

Bagian Kedua
Persiapan Belanja Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Persiapan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perencanaan untuk menentukan kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan.
- (2) Persiapan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Belanja Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pelaksana.
- (3) Dokumen perencanaan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. jumlah barang/jasa;
 - b. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa;
 - c. waktu dan lokasi serah terima;
 - d. alokasi anggaran; dan
 - e. persyaratan Penyedia.
- (4) Persiapan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap belanja barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Persiapan dokumen perencanaan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan:
 - a. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan
 - b. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Barang/Jasa dan Penyedia

Pasal 14

- Pemilihan barang/jasa dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. perbandingan harga dan kualitas barang/jasa;
 - b. negosiasi barang/jasa; dan
 - c. penetapan barang/jasa dan Penyedia.

Pasal 15

- (1) Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap 2 (dua) Penyedia atau lebih.
- (2) Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ketersediaan barang/jasa

berdasarkan dokumen perencanaan Belanja Satuan Pendidikan hanya tersedia pada 1 (satu) Penyedia.

Pasal 16

- (1) Negosiasi barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses tawar-menawar atau diskusi antara Pelaksana dan Penyedia untuk memperoleh kesepakatan belanja.
- (2) Negosiasi barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi dalam penyediaan barang/jasa oleh Penyedia kepada Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Penetapan barang/jasa dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan berdasarkan hasil perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dan/atau negosiasi barang/jasa dengan Penyedia.
- (2) Penetapan barang/jasa dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kesepakatan belanja.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengiriman barang/jasa;
 - b. pemeriksaan barang/jasa;
 - c. penerimaan barang/jasa; dan
 - d. pembayaran.
- (2) Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan.
- (3) Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian:
 - a. jumlah barang/jasa;
 - b. spesifikasi barang/jasa dan tanggung jawab Penyedia; dan
 - c. waktu dan lokasi serah terima.
- (4) Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Belanja Satuan Pendidikan yang dilakukan:
 - a. melalui Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan; dan

- b. di luar Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Pelaksana kepada Penyedia setelah penerimaan barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal Penyedia merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tunai dan dalam hal tertentu menggunakan uang muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pelaku Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 21

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan tanggung jawab Penyedia.

Pasal 22

Pelaksanaan kesepakatan belanja selesai dilaksanakan apabila seluruh hak dan kewajiban telah dilaksanakan oleh pelaku Belanja Satuan Pendidikan sesuai dengan kesepakatan Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi penggantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan, maka penyelesaian Belanja Satuan Pendidikan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan yang baru.

Bagian Kelima Pelaporan Belanja Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaksana wajib menyampaikan pelaporan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Pelaporan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a. bukti pelaksanaan persiapan Belanja Satuan Pendidikan;
 - b. bukti hasil perbandingan;
 - c. bukti negosiasi;
 - d. bukti kesepakatan belanja;

- e. bukti pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; dan
 - f. bukti pembayaran.
- (3) Bukti pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen tersendiri atau satu kesatuan dokumen yang berisi/menjelaskan proses Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaporan Belanja Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan terintegrasi dengan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- (2) Pelaporan Belanja Satuan Pendidikan di luar Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.

Pasal 26

Dalam hal sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum dapat memfasilitasi pelaporan Belanja Satuan Pendidikan, maka pelaporan Belanja Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan secara manual dan/atau melalui media lain yang disediakan Kementerian.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMBELANJAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendorong pelaksanaan tahapan Belanja Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip Belanja Satuan Pendidikan, Kementerian menyediakan suatu Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan.
- (2) Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi layanan teknis tata kelola sumber daya satuan pendidikan.

Pasal 28

Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan oleh Pelaku Belanja Satuan Pendidikan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan yang sesuai dengan tahapan dan prinsip Belanja Satuan Pendidikan;
- c. memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel; dan
- d. penyediaan data pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA BELANJA SATUAN
PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat sengketa antara Pelaksana dan Penyedia, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa Belanja Satuan Pendidikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap tahapan dan tujuan Belanja Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. komite sekolah.

Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan kewenangan melalui unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangan melalui unit kerja pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan oleh komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan secara internal sesuai dengan tugas dan fungsi komite sekolah.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. data pelaporan Belanja Satuan Pendidikan pada Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan; dan
 - b. data pelaporan Belanja Satuan Pendidikan di luar Sistem Informasi Pembelian Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan dilakukan untuk:

- a. peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan Belanja Satuan Pendidikan;
- b. meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tahapan Belanja Satuan Pendidikan; dan
- c. mendorong pencapaian tujuan Belanja Satuan Pendidikan.

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU' TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Muhammad Ravii